



Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia

Lenny Yuliawati^{1*}, Dwi Tri Wahyuni², Tri Marni Kusuma³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}lennyuliawatipjs@gmail.com, ²dwicantik157@gmail.com, ³trikusuma2487@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

08 Juni 2023

Diterima:

15 Juni 2023

Diterbitkan:

20 Juni 2023

Kata Kunci:

Korupsi,
Perizinan,
Otonomi Daerah

Abstrak

Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

PENDAHULUAN

Salah satu perintah UUD 1945 pada saat berdirinya negara Indonesia adalah memberikan bantuan pemerintah sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan tugas penting bagi seluruh komponen untuk dapat bekerja sama dalam rangka memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat dan memberikan perasaan bahwa dunia baik-baik saja, mengingat selama latihan keuangan dan spekulasi untuk negara ini. Salah satu permasalahan yang terlihat di bidang keuangan adalah bahwa lingkungan bisnis di Indonesia masih kacau dan penurunan nilai dalam bidang perizinan merupakan permasalahan sulit yang menjangkau dan menyebar ke seluruh legislatif provinsi di negara ini (Badjuri, 2011).

Pelakunya adalah otoritas pemerintah dan perusahaan. Hal ini sepenuhnya diharapkan untuk memungkinkan penurunan nilai dikaitkan dengan pendanaan politik. Terlebih lagi, hampir seluruh komponen perizinan dikenang sebagai hibah yang berbahaya dan rentan disalahgunakan. Maka pertanyaan mendasar yang diajukan oleh pencipta adalah bagaimana izin diberikan oleh otoritas publik ketika otoritasnya ditangkap karena merendahkan martabat (Tresya *et al.*, 2019).

Bukankah secara logika sudah jelas bahwa pemberian dana hibah berfungsi untuk mengatur dan mengontrol aktivitas masyarakat sehingga kenakalan tidak terjadi pada kelompok lain? Instrumen perizinan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat, bukan sekedar memberikan kenyamanan kepada segelintir oknum yang mempunyai dampak luas dalam pengrusakan hutan dan lahan di negeri ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh izin ada syarat-syarat dan cara-cara yang harus disetujui karena pemerintah harus menjamin bahwa hibah yang diberikan tidak merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.

Kekotoran batin di Indonesia saat ini merupakan sumber kenakalan yang dapat merugikan hampir semua permasalahan sehari-hari, seperti permasalahan keuangan, permasalahan perundang-undangan, regulasi (hukum), sosial, kemasyarakatan, kesejahteraan, hortikultura, bahkan kehidupan ketatanegaraan yang selama ini dipandang sebagai hal yang tidak dapat dielakkan. sebagai zona yang disucikan dan sarat dengan kehalusan. bermoral, ternyata ada juga perilaku tidak senonoh di kalangan eksekutif dan murid

Dampaknya sangat besar dan luas, mulai dari kemalangan negara hingga kelangkaan kemiskinan yang mendasar. Keunikan kekotoran batin yang tak ada habisnya di Indonesia sesungguhnya tampak sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas politik dan keuangan yang dilakukan oleh kelas penguasa atas dan kelas moneter atas. Dengan mengkaji "kekurangan" undang-undang tersebut, mereka melengkapi intrik atas alasan kepentingan moneter tertentu yang pada akhirnya berujung pada penurunan nilai.

Dengan kepiawaiannya yang luar biasa, aktivitasnya sangat sulit dibedakan berdasarkan regulasi (pelanggaran di luar jangkauan hukum). Kekotoran batin degradasi adalah semacam pertunjukan kriminal. Dalam pembuatan pedoman, kata *strafbaarfeit* sering digunakan untuk merujuk pada tayangan kriminal, namun tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai *strafbaarfeit* (Firmansyah dan Syam, 2021).

Meskipun demikian, menurut Pompe, kata *strafbaarfeit* secara hipotetis dapat direncanakan sebagai pelanggaran standar atau gangguan terhadap permintaan sah yang secara sengaja atau tidak sengaja diselesaikan oleh pelakunya, di mana beban disiplin pada pelakunya sangat penting untuk menjaga kontrol yang sah dan memastikan kepentingan umum.

Jenis demonstrasi kriminal luar biasa yang akan menjadi acuan penting dalam melakukan pemeriksaan ini adalah demonstrasi pelanggar hukum yang merendahkan martabat. Biasanya, penurunan nilai merupakan efek samping ketika pihak berwenang dan badan-badan negara menyalahgunakan posisi mereka dengan melakukan pembayaran, kepalasan, dan berbagai inkonsistensi. Dalam arti sebenarnya, kehinaan adalah sesuatu yang rusak, menjijikkan dan menghebohkan. Dengan asumsi Anda membahas penghinaan, Anda pasti akan menemukan kenyataan seperti itu karena kekotoran menyangkut sudut pandang moral, gagasan buruk tentang keadaan, posisi di kantor atau perangkat pemerintah, penganiayaan kekerasan di tempat-tempat karena memberi, faktor ekonomi (Dewi *et al.*, 2021).

Oleh karena itu, penanganan masalah pelayanan ranger harus bersifat lintas sektoral, termasuk keberanian untuk memahami bahwa kesalahan pelayanan ranger bukan hanya sekedar bagian dari tindakan pelanggar hukum secara umum, dan tidak mereduksinya menjadi pelanggaran manajerial, melainkan sebagai kehidupan sehari-hari secara emosional. Jaringan pendukung yang memberikan manfaat luar biasa bagi umat manusia.

Memahami penyebab utama pelanggaran layanan ranger akan menjaga sisi kebenaran dan keadilan. Hal ini karena penanganan pelanggaran dinas ranger tidak bisa lepas dari upaya bangsa Indonesia dalam menjaga standar keadilan dan kebenaran yang bertujuan untuk memenuhi bantuan pemerintah (baik finansial, sosial, dan sosial) melalui pengembangan di sektor kehutanan.

METODE

Metode penelitian Dalam tulisan ini diselesaikan dengan tepat, khususnya eksplorasi yang dimulai dengan menarik informasi penting. Strategi adalah suatu cara atau teknik yang berhubungan dengan usaha-usaha yang logis, sehingga teknik menyangkut pendekatan dalam upaya memahami hal yang menjadi tujuan ilmu yang dimaksud. Sementara itu, penelitian merupakan upaya berburu yang mempunyai nilai instruktif yang luar biasa. Eksplorasi yang sah adalah tindakan logis berdasarkan strategi, sistematika, dan pemikiran tertentu yang sepenuhnya bertujuan untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa kekhasan tertentu yang sah, dengan membedahnya. Penilaian mendalam dan luar terhadap realitas hukum pun dilakukan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menunjang pembahasan tugas akhir ini, maka penulis menggunakan prosedur sebagai berikut: penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kegiatan lingkungan kerja. Dalam metode ini ada dua cara yang dilakukan penulis yaitu :

- a. Observasi (*observation*).
- b. Wawancara (*interview*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi dan Harapan Majunya Daerah

Otonomi daerah adalah strategi yang digunakan untuk memahami pelaksanaan struktur desentralisasi. Dimana struktur desentralisasi sepenuhnya memahami atau menyempurnakan tujuan desentralisasi (Labolo, 2017).

Mengingat kepentingan bersama pemerintah, tujuan utama desentralisasi adalah mencapai keseimbangan politik. Melalui pelaksanaan desentralisasi, diyakini bahwa hal ini akan semakin membuka pintu bagi daerah untuk mengambil bagian dalam berbagai aktivitas politik di tingkat daerah. Organisasi teritorial dapat dengan baik melatih berbagai macam kolaborasi politik, misalnya menjadi anggota dari kelompok dan kelompok filosofi tertentu, mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kecenderungan mereka, dan bersikap dinamis selama waktu yang dihabiskan untuk mengadopsi strategi (Rahmawati, 2021).

Tujuan kedua desentralisasi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah adalah kewajiban ekologis. Melalui pelaksanaan desentralisasi, dapat diterima bahwa akan ada perluasan batas kewenangan badan-badan pemerintahan daerah untuk fokus pada kehormatan organisasi mereka, yang mencakup keputusan untuk mengambil bagian dalam siklus unik dan pelaksanaan teknis di daerah, serta keputusan untuk berpartisipasi dalam siklus yang kuat dan eksekusi sistem di lokal. Untuk mengendalikan pelaksanaan pemerintahan bersama, seharusnya bisa dilakukan. Tujuan ketiga dari desentralisasi yang sejalan dengan kepentingan pemerintah adalah daya tanggap yang erat.

Asumsi penting dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah: karena DPRD dianggap mampu mewujudkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasinya, maka melaksanakan desentralisasi akan menjadi metode terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sekaligus mempercepat perluasan bantuan sosial dan keuangan pemerintah. peningkatan di lokal (Heriyanto dan Wartiningih, 2021).

Membangun Pelayanan Daerah Yang Bebas Korupsi

Dalam Berdasarkan pengujian hipotesis, sifat administrasi perizinan usaha merupakan salah satu bagian dari administrasi keuangan lingkungan. Anggapannya, semua pihak akan berperan dalam memberdayakan pembangunan moneter daerah. Menghitung peningkatan pada administrasi perizinan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan administrasi perizinan di daerah harus dihargai. Mengembangkan lebih lanjut sistem perizinan tidak hanya akan memperluas administrasi di wilayah setempat, namun juga akan meningkatkan daya tarik spekulasi dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi teritorial (Joniarta, 2018).

Selain itu, kecemasan dan ketidakterbukaan juga masih menjadi ancaman bagi pengelolaan keuangan daerah. Manajer keuangan di semua tingkatan mengungkapkan dua hal ini adalah isu utama. Khususnya dalam latihan jarak dekat, tol biasa, dan kesopanan dalam pengarahannya. Perekonomian daerah bagaimanapun juga dapat mengharapkan sosok administrasi kepala daerah. Para pelaku bisnis dalam studi ini melihat kekuatan serius yang dimiliki para kepala daerah adalah cara untuk membangun lingkungan spekulasi yang menguntungkan (Setiawan *et al.*, 2018).

Kepala daerah mempunyai kekuatan yang serius agar dapat mengambil tindakan dan membuat lompatan strategi ke depan. Begitu pula dengan ketabahan mentalnya untuk membungkam praktik-praktik kemerosotan dalam pemerintahan. Perubahan bantuan publik harus mencakup perubahan mendasar dalam jadwal kerja peraturan, budaya peraturan dan teknik kerja organisasi pemerintah untuk memberdayakan peningkatan kewenangan dengan kepribadian suatu kelompok dalam administrasi publik. Dengan memperhatikan permasalahan, permintaan, analisa, dan keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan perubahan yang dilakukan oleh otoritas publik dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan (Hasan, 2018).

Berbagai penyelenggaraan pelayanan publik yang tanggap, serius, dan bermutu terhadap masyarakat tentunya harus menjadi mentalitas setiap organisasi spesialis publik. Untuk itu juga diperlukan pemerintahan yang bebas dari Kekotoran, Intrik dan Nepotisme (KKN), pemerintahan tersebut diperuntukkan bagi perseorangan dan merupakan hak perseorangan (Nirboyo, 2021).

Bentuk Korupsi Yang Terjadi Secara Umum

Penurunan nilai adalah sebuah demonstrasi yang sangat keji. Selain merugikan negara, demonstrasi pencemaran nama baik juga dapat merugikan pelaku pencemaran nama baik itu sendiri dengan asumsi kegiatan mereka terbukti diketahui oleh organisasi pelaksana pencemaran nama baik yang telah disetujui (Yusuf, 2022).

Di Indonesia, karakteristik demonstrasi kekotoran batin secara umum dapat digolongkan ke dalam beberapa struktur. Khusus bagi organisasi yang melakukan organisasi pendapatan, yang meliputi organisasi Pengeluaran dan Bea Cukai, kecuali pemerintah daerah dan kepala pendapatan PNB, demonstrasi pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis (Yusuf, 2022).

KESIMPULAN

Pengungkapan kasus korupsi perizinan di Indonesia menyatakan bahwa tidak dapat disangkal bahwa permasalahan perizinan menjadi permasalahan yang sulit dan harus ditangani agar dapat segera diselesaikan. Pemolisian menghancurkan demonstrasi-demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat secara total harus diselesaikan sebagai metode dalam menggarap organisasi bangsa ini. Salah satu kewenangan tersebut adalah menolak hibah yang terbukti buruk.

Hal ini diarahkan pada pengaturan pasal 12 huruf G Peraturan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik yang menyatakan bahwa Panel Pemusnahan Pencemaran Nama Baik mempunyai kedudukan untuk mengingkari izin, izin dan konsesi yang telah diselesaikan atau dituntut oleh tersangka atau tergugat yang dianggap berdasarkan pembuktian permulaan. yang cukup berhubungan dengan demonstrasi kekotoran batin yang sedang diteliti. .

Penolakan sementara ini dimaksudkan untuk menghindari bencana yang lebih besar bagi Negara. Kemudian, jika terbukti ada pencemaran dalam pemberian hibah, maka otoritas publik mempunyai kewajiban untuk membatalkannya. Otoritas publik harus mengambil peran dalam menyesuaikan pilihan-pilihan yang merosot.

Hal ini berangkat dari kaidah *ius contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat yang memberikan pilihan kepada suatu pemerintahan dengan sendirinya mempunyai kedudukan untuk membatalkan pilihan tersebut. Hal ini bisa menjadi cara bagi otoritas publik untuk membatalkan izin yang menunjukkan penurunan nilai atau manfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1). Totok Prasetyo, 2002. *Termodinamika Dasar*, Semarang : Mutiara Persada.
- Dewi, N. P. G. L. C., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2021). Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 119-124..
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Z., Putri, P., Fahreza, M. R., & Putri, A. F. (2023). Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*, 20(1), 254-265.

- Heriyanto, M. T., & Wartiningih, W. (2021). Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar. *Inicio Legis*, 2(1).
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149-156. Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11(2), 142-155.
- Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93-110.
- Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, 36(2), 219-228.
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-17.
- Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. (2019). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 15-31..
- Yusuf, M. Y. (2020). *KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN/ATAU PENYITAAAN* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).